



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesinambungan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019 dan sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); *CS*

1. Die Aufgabe ist in zwei Teile unterteilt. In Teil a) sind die
 Aussagen zu bewerten. In Teil b) ist die Lösung zu ermitteln.
 2. Die Aussagen sind:
 a) Die Funktion $f(x) = x^2 + 2x + 1$ ist eine Parabel, die ihren
 Scheitelpunkt bei $(-1, 0)$ hat. Richtig
 b) Die Funktion $f(x) = x^2 + 2x + 1$ ist eine Parabel, die ihren
 Scheitelpunkt bei $(1, 0)$ hat. Falsch
 c) Die Funktion $f(x) = x^2 + 2x + 1$ ist eine Parabel, die ihren
 Scheitelpunkt bei $(-1, 1)$ hat. Falsch
 d) Die Funktion $f(x) = x^2 + 2x + 1$ ist eine Parabel, die ihren
 Scheitelpunkt bei $(1, 1)$ hat. Falsch
 3. Die Lösung der Aufgabe ist:
 a) Die Funktion $f(x) = x^2 + 2x + 1$ ist eine Parabel, die ihren
 Scheitelpunkt bei $(-1, 0)$ hat. Die Nullstellen sind $x_1 = -1$ und
 $x_2 = -1$.
 b) Die Funktion $f(x) = x^2 + 2x + 1$ ist eine Parabel, die ihren
 Scheitelpunkt bei $(-1, 0)$ hat. Die Nullstellen sind $x_1 = -1$ und
 $x_2 = -1$.
 c) Die Funktion $f(x) = x^2 + 2x + 1$ ist eine Parabel, die ihren
 Scheitelpunkt bei $(-1, 1)$ hat. Die Nullstellen sind $x_1 = -1$ und
 $x_2 = -1$.
 d) Die Funktion $f(x) = x^2 + 2x + 1$ ist eine Parabel, die ihren
 Scheitelpunkt bei $(1, 1)$ hat. Die Nullstellen sind $x_1 = -1$ und
 $x_2 = -1$.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);

11. Die ...
12. Die ...
13. Die ...
14. Die ...
15. Die ...
16. Die ...
17. Die ...
18. Die ...
19. Die ...
20. Die ...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Handwritten notes in the top right corner, including a date and some illegible text.

1. Die ... in ...
2. ...
3. ...

4. ...
5. ...

Handwritten title or section header in the center of the page.

Handwritten text line, possibly a subtitle or reference.

Handwritten title or section header in the center of the page.

- 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...

10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan Daerah.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 pada Tahun ke-4 (empat) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.
- (3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi dalam pengalokasian anggarannya.
- (4) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai berikut:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2019; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Dalam rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, kedudukan RKPD Tahun 2019 sebagai untuk :

- a. menyelaraskan sasaran prioritas Pembangunan Daerah dengan Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
- b. penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019. 

10. Die ...
11. Die ...
12. Die ...
13. Die ...
14. Die ...

Teil II

Beispiel 1

1. Die ...

15. Die ...
16. Die ...
17. Die ...
18. Die ...
19. Die ...
20. Die ...

Beispiel 2

21. Die ...
22. Die ...
23. Die ...
24. Die ...

Pasal 4

Dalam rangka penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 kepada Kepala Badan; dan
- b. Badan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019.

Pasal 5

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah RKPD Tahun 2019 ditetapkan oleh Bupati.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah;
- b. Badan melakukan evaluasi dan pengendalian kebijakan terhadap seluruh Renja Perangkat Daerah;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran dengan DPRD;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD tidak dapat berubah/bertambah/berkurang, kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi yang sesuai peruntukan beserta pendampingannya;
- g. Kepala Badan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019, serta RKPD Tahun 2019;
- h. RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMD, periode pelaksanaan pada tahun ke-4 (empat).

Pasal 7

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. 

Die ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau;
 - keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KORDIRWASI

DINAS, BADAN KANTOR PELAKSANA DAN LAYANAN

TELAH DIT	INSTR
SEKDA	h.
TEN	h.
KA.DIS/BADAN/KAN. BAPPELITBANEDA	h.
KA.BID/KABAG. TU LITBANG	h.
KASUBAG/KA SEKS. LITBANG & KECASAAN BID. EKONOMI dan INFRASTRUKTUR	h.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili

pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 15



Il primo principio è che la vita è un processo continuo e ininterrotto. La vita non è un'entità statica, ma un flusso costante di cambiamenti. Questo processo è governato da leggi precise, che si manifestano in tutte le forme di vita, dalla più semplice alla più complessa.

La seconda legge è che la vita si sviluppa attraverso un processo di evoluzione. Le forme di vita più semplici si trasformano gradualmente in forme più complesse, attraverso un processo di selezione naturale. Questo processo è governato da leggi precise, che si manifestano in tutte le forme di vita.

La terza legge è che la vita è governata da leggi precise, che si manifestano in tutte le forme di vita. Queste leggi sono governate da leggi precise, che si manifestano in tutte le forme di vita.

Il secondo principio

Il secondo principio è che la vita è un processo continuo e ininterrotto.

Il terzo principio

Il terzo principio è che la vita è governata da leggi precise, che si manifestano in tutte le forme di vita. Queste leggi sono governate da leggi precise, che si manifestano in tutte le forme di vita.

Il quarto principio

Il quarto principio è che la vita è governata da leggi precise, che si manifestano in tutte le forme di vita. Queste leggi sono governate da leggi precise, che si manifestano in tutte le forme di vita.

$$\begin{aligned}
 & \text{Il primo principio è che la vita è un processo continuo e ininterrotto.} \\
 & \text{La seconda legge è che la vita si sviluppa attraverso un processo di evoluzione.} \\
 & \text{La terza legge è che la vita è governata da leggi precise, che si manifestano in tutte le forme di vita.} \\
 & \text{Il quarto principio è che la vita è governata da leggi precise, che si manifestano in tutte le forme di vita.}
 \end{aligned}$$

Il primo principio è che la vita è un processo continuo e ininterrotto.

Il primo principio è che la vita è un processo continuo e ininterrotto.

La seconda legge è che la vita si sviluppa attraverso un processo di evoluzione.

3

Il primo principio è che la vita è un processo continuo e ininterrotto.

Il primo principio è che la vita è un processo continuo e ininterrotto.

